

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 91/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 , Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 91/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan jumlah pemilih sebanyak 705.092 (tujuh ratus lima ribu sembilan puluh dua) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 346.505 (tiga ratus empat

puluh enam ribu lima ratus lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 358.587 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) pemilih, tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 217 (dua ratus tujuh belas) Desa/Kelurahan, dan 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) TPS

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 4.071 (empat ribu tujuh puluh satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 513 (lima ratus tiga belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) pemilih, tersebar 19 (sembilan belas) Kecamatan, 118 (seratus delapan belas) Desa/Kelurahan dan 253 (dua ratus Lima puluh tiga) TPS

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) pemilih, tersebar 19 (sembilan belas) Kecamatan, 216 (dua ratus enam belas) Desa/Kelurahan dan 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) TPS

Rekapitulasi penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 8 (delapan) TPS yang tersebar di 3 Kecamatan, dan 3 (tiga) Desa/Kelurahan

Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) yang terdiri dari :

1. Tuna Daksa 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan);
2. Tuna Netra 247 (dua ratus empat puluh tujuh);
3. Tuna Rungu/Wicara 338 (tiga ratus tiga puluh delapan);
4. Tuna Grahita 189 (seratus delapan puluh sembilan);
5. Disabilitas lainnya 289 (dua ratus delapan puluh sembilan);

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 April 2019